



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Ra. Let Jend. S. Pantan No 345 Telp (0281) 891064
PURBALINGGA 53314

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PURBALINGGA
Nomor : 421.1/ 0819.2 /2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL
POS PAUD BAROKAH DESA PANUSUPAN
KECAMATAN REMBANG KABUPATEN PURBALINGGA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PURBALINGGA

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga 420/075.1/PAUD/TAHUN 2014 tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal POS PAUD Barokah Desa Panusupan Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga tanggal 28 Agustus 2018, masa berlaku izin tersebut telah berakhir tanggal 28 Agustus 2018, maka izin tersebut perlu diperpanjang;
 - bahwa berdasarkan surat pengajuan perpanjangan Izin Operasional Nomor 421.1/03/SPS.B/IV/2021 tanggal 03 April 2021 dan sesuai hasil visitasi yang dilakukan oleh Tim dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga, Lembaga POS PAUD Barokah Desa Panusupan Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
 - bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga tentang Perpanjangan Izin Operasional POS PAUD Barokah Desa Panusupan Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tahun 2003 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4301).
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), Sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279)
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668)
 - Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 09 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2008 Nomor 9).
 - Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Purbalingga;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan perpanjangan izin operasional kepada :
Nama Yayasan / Lembaga : POS PAUD Barokah
Alamat Yayasan/ Lembaga : Desa Panusupan Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga
- Untuk menyelenggarakan Pendidikan jenjang PAUD Non Formal :
Nama : POS PAUD Barokah
Alamat : Desa Panusupan Kecamatan Rembang
Kabupaten Purbalingga
Tanggal berdiri : 10 April 2013
Berlaku sampai dengan : 25 Maret 2027
- KEDUA : Apabila dalam penyelenggaraan POS PAUD Barokah Desa Panusupan Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga, terjadi pelanggaran atas ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka izin sebagaimana diktum KESATU akan dicabut.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekefiran akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purbalingga
Pada tanggal : 24 Maret 2022



Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Bupati Purbalingga;
2. Korwilcam Dindikbud Kecamatan Rembang
3. Arsip;